



PUTUSAN

Nomor 710 /PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NOR KHOLIS Alias KOMPLONG Bin M SOCHEH ;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 28 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tigajuru Rt. 003 Rw. 002, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1843/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1844/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Halaman1 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nor Kholis Alias Komplong Bin M Socheh (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib dan jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2023 Di rumah terdakwa yang berlokasi Desa Tigajuru Rt.003 Rw.002 Kec Mayong Kab Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadian yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 WIB sewaktu di rumah terdakwa dihubungi saksi Solikin Via WA yang intinya saksi Solikin meminta terdakwa untuk membelikan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 paket 0,5 Gram. Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Solikin tersebut;
- Selanjutnya pada Pukul 16.30 WIB terdakwa pesan barang berupa sabu-sabu kepada saudara Saipul Als Bul (Daftar Pencarian Orang/ Dpo) melalui telephone WA (Whats App) dari rumah terdakwa, kemudian saudara Saipul Als Bul setuju dan meminta terdakwa untuk transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kenomor rekening BCA 2470503940 atas nama Susanto yang telah ditunjuk oleh saudara Saipul Als Bul, setelah itu pada Pukul 16.35 WIB terdakwa langsung transfer uang pembelian sabu-sabu kenomor rekening BCA yang telah ditunjuk oleh saudara Saipul Als Bul melalui Briling alamat Ds. Mayong Kec. Mayong kab. Jepara. Setelah transfer uang bukti pengiriman uang langsung terdakwa kirim melalui chat WA ke nomor HP milik saudara Saipul Als Bul. Pada Pukul 17.00 WIB saudara Saipul Als Bul langsung mengantarkan barang berupa sabu-sabu kerumah terdakwa, sampai diteras rumah terdakwa barang berupa sabu-sabu langsung diterima terdakwa menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan lalu terdakwa genggam menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju kerumah saksi Solikin Alamat Ds. Kalipucang Wetan RT. 09 RW. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara, sampai di rumah saksi Solikin pada Pukul 17.10 WIB barang berupa sabu-sabu langsung terdakwa serahkan dan diterima oleh saksi

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin dengan tangan kanan, setelah memberikan barang berupa sabu-sabu kepada saksi Solikin, terdakwa langsung pulang;

- Sesampainya di rumah pada Pukul 17.50 WIB, selang beberapa saat tepatnya pada Pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Solikin dengan maksud memesan barang berupa sabu-sabu lagi sebanyak 1 Paket 0,5 Gram yang saat itu terdakwa mengiyakan permintaan saksi Solikin selanjutnya terdakwa pada Pukul 18.35 WIB menghubungi via WA saudara Saipul Als Bul kemudian saudara Saipul Als Bul menyetujui permintaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kenomor rekening BCA 2470503940 atas nama Susanto yang telah ditunjuk oleh saudara Saipul Als Bul, setelah itu pada Pukul 19.00 WIB terdakwa langsung transfer uang pembelian sabu-sabu kenomor rekening BCA yang telah ditunjuk oleh saudara Saipul Als Bul melalui Briling alamat Ds. Mayong Kec. Mayong kab. Jepara. Setelah transfer uang bukti pengiriman uang langsung terdakwa mengirim melalui chat WA ke nomor HP milik saudara Saipul Als Bul. Pada Pukul 19.30 WIB saudara Saipul Als Bul langsung mengantarkan barang berupa sabu-sabu ke rumah terdakwa, sampai diteras rumah terdakwa barang berupa sabu-sabu langsung terdakwa terima menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan lalu terdakwa genggam menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Solikin Alamat Ds. Kalipucang Wetan RT. 09 RW. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara dan barang berupa sabu-sabu terdakwa letakkan didalam dasbord depan kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai, barang berupa sabu-sabu belum sempat terdakwa serahkan kepada saudara Solikin, sesampainya di Tepi jalan raya Kalipucang-Teluk ikut Ds. Kalipucang Wetan RT. 09 RW. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip kecil diatas speedometer sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah itu terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 1473/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 1 paket sabu yang beli terdakwa dari Sdr Saipul Als Bul tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot netto 0,19125 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nor Kholis Alias Komplong Bin M Socheh (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 19.50 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2023 di di tepi jalan raya kalipucang-teluk yang berlokasi di Desa Kalipucang Wetan Rt.009 Rw.002 Kec Welahan Kab Jepara, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu 1 (satu) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal saksi Budi Wibowo Bin Sukahar dan saksi Dinar Noor Hendriyana selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim mendapat informasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Kalipucang Wetan RT. 09 RW. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan lalu mendapatkan sasaran berupa Target oprasi (TO), Kemudian Rabu tanggal 17 Mei 2023 Petugas melakukan pengintaian atau pemantauan terhadap target oprasi, tepatnya pada Pukul 19.50 WIB di Tepi jalan raya Kalipucang-Teluk ikut Ds. Kalipucang Wetan RT. 09 RW. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara, Petugas berhasil mengamankan terdakwa Muhammad Nor Kholis Als Komplong Bin M. Socheh (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip kecil ditaruh atau letakkan di atas speedometer sepeda motor Honda PCX yang dikendarai oleh saudara Muhammad Nor Kholis Als Komplong. Setelah itu saudara Muhammad Nor Kholis Als Komplong beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara untuk proses penyidikan;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 1473/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kompok Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 1 paket sabu yang beli terdakwa dari Sdr SAIPUL Als BUL tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot netto 0,19125 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No.Reg.Perkara: PDM-53/JPARA/Enz.2/8/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Nor Kholis Als Komplong Bin M. Socheh (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nor Kholis Als Komplong Bin M. Socheh (Alm) (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening
- 1 (satu) paket ATM BRI dengan nomor 6012014001737355.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Warna Biru beserta kartunya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit SPM Honda PCX, Warna Putih No Pol : BN-4933-TH;

Dikembalikan kepada saksi Nirawati Binti Suyono Sebagai pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126 /Pid.SUS / 2023/PN Jpa tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nor Kholis Alias Komplong Bin M Socheh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih 0,19125 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab 0,18450 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 6012 0140 0173 7355;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol BN 4933 TH warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2023/ PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 03 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2023/PN Jpa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 35Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 03 Oktober 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2023/PN Jpa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, memori banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2023 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 Oktober 2023, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023 ;

Membaca, Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 126/Pid.Sus/2023/PN Jpa, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 10 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta kepada majelis Hakim tingkat banding untuk menyanggupkan diri melakukan rehabilitasi atas ketergantungan saya memakai narkoba ;
2. Mohon diberikan hukuman sebagai pemakai narkoba ;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu terbungkus 1 klip bening dengan berat bersih 0,19125 gram, berat, setelah disisihkan untuk uji lab. 0,19450 gram ;
 - b. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6012014001737355 ;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru hitam beserta kartunya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - d. 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol BN 4933 TH warna putih
Dikembalikan kepada saksi Nirawati binti Suyono sebagai pemiliknya ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 3 Oktober 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan atas alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, dipersidangan telah diajukan bukti-bukti antara lain :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum, telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu membantu mempertemukan secara daring (melalui media sosial HP) antara Penjual sabu yakni Syaiful als Bul (DPO) dengan Solikin (Pembeli).
- Bahwa benar terdakwa telah menyetujui memesan dan membeli sabu yang diminta oleh Solikin dan menyampaikan maksudnya membeli sabu kepada Syaiful als Bul dengan melalui media sosial (WA) ;
- Bahwa benar Sdr. Solikin (Pembeli) telah mentransper uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Nomor 2470503940 ;
- Bahwa benar penjual sabu (Syaiful als Bul) telah mengantarkan barang yang dibeli oleh Terdakwa yakni berupa sabu ke rumah Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menuju rumah Solikin yang beralamat di Desa Kalipucung Wetan Rt 09 Rw 02 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan menyerahkan sabu yang dibelinya tersebut kepada Solikin sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa benar dari jual beli sabu tersebut, Terdakwa telah memperoleh sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama Solikin ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pihak yang menyelenggarakan kesehatan dengan menggunakan narkotika ;
- Bahwa benar sabu adalah salah satu zat yang tergolong narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kualitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli narkotika berupa sabu, sehingga oleh karena itu Terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bagian Primair ;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah beralasan, kalau terdakwa tidak termasuk kriteria sebagai pengedar narkoba yaitu :

1. Perlu jaringan luas untuk memasarkan barang dan bukan hanya dengan satu atau dua orang saja ;
2. Perlu cukup uang atau modal ;
3. Akan memperoleh uang/keuntungan cukup banyak ;
4. Dapat mengembangkan usahanya tidak hanya disatu daerah saja ;

Bahwa keempat faktor tersebut tidak ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang tentang narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah mengatur secara tegas dalam pasal-pasal dan telah pula diberikan penjelasannya secara resmi dalam Undang-Undang tersebut, Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara Aquo termasuk pengertian yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut sebagai perantara (pengedar) dengan demikian alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 oktober 2023 tidak relevan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah sependapat dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta dalam penjatuan pidananya, karena telah dapat memberikan rasa jera dan mendidik khususnya kepada pelaku dan umumnya masyarakat agar tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 3 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Bab XVII, bagian kesatu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD NOR KHOLIS als KOMPLONG Bin M. SOCHEH dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 126 /Pid.Sus / 2023/PN Jpa tanggal 3 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 oleh Marchellus Muhartono, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Diyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mulyani, S.H., M.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 710/PID.SUS/2023/PT SMG



Panitera Pengganti,

Diyono, S.H._